

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kecus, tanggal 8-12-2021... saya **Toto Sudarto**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Muhammad Zaenal bin Samsudin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Tempat tinggal di Jalan Kampung Rawa Sawah Rt.002 Rw.002 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3211/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 01 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Zaenal Bin Samsudin) terhadap Penggugat (Leni Riyantika Binti Karnolis);-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hi9nggga kini dihitung sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat, selanjutnya
bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan
Bintu peranti Jamanir Suk Puskas pader
Kelurahan Johar Baru

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Muhammad Zaenal bin Samsudin



Kelurahan Johar Baru

(.....)



Hakim